

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu ikatan emosional yang terbentuk diantara dua individu yang bertujuan untuk membentuk keluarga. Menurut Suhendi pernikahan dapat diartikan sebagai perjanjian antara laki laki dan perempuan untuk membentuk keluarga. Perjanjian disini mencakup segala sesuatu yang meliputi hak dan kewajiban suami dan istri untuk melahirkan serta membesarkan anak. Selain itu pernikahan juga memiliki makna sebagai perubahan status baru bagi seseorang dan pengakuan status bagi orang lain. Idealnya setiap orang dalam masyarakat ketika memutuskan untuk menikah adalah mengharapkan perkawinan yang bahagia, sejahtera hingga akhir hayat sesuai dengan tujuan dasar dari Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Fachrina & Putra, 2013) .

Menurut Suhendi (2001) masyarakat tertentu cinta dianggap penting dalam proses pencarian jodoh. Pada zaman dulu, cinta dianggap sebagai suatu ancaman karena dapat membatasi kewenangan orang tua dalam menentukan jodoh anaknya. Sedangkan pada masa sekarang, cinta memiliki peran penting dalam pemilihan pasangan untuk menikah. Jika dulu otoritas dalam memilih pasangan hidup dominan ditentukan oleh orang tua, saat ini otoritas dalam memilih pasangan hidup ditentukan oleh individu yang akan menjalankan pernikahan tersebut. Perubahan itulah yang kemudian mengubah pandangan masyarakat dalam pemilihan pasangan hidup (Suhendi, 2001).

Pemilihan pasangan hidup merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari teman hidup yang dianggap tepat menemani sampai tua. Sebelum melakukan pernikahan, seseorang harus melalui proses membangun hubungan. Proses tersebut dapat dilakukan dengan cara memilih pasangan hidup. Proses pencarian pasangan hidup ini menjadi tahap yang krusial dalam kehidupan. Terdapat berbagai upaya dan usaha yang dilakukan untuk mendapatkan pasangan hidup seperti yang diharapkan. Menurut (Fachrina, 2011). terdapat tiga bentuk dalam proses pemilihan pasangan hidup yaitu yang pertama proses pemilihan pasangan hidup yang melibatkan keluarga atau kerabat dengan atau tanpa persetujuan individu yang akan menikah, atau lebih sering disebut dengan bentuk perijodohan. Kedua, pemilihan pasangan hidup yang berlangsung berdasarkan pemilihan yang dilakukan oleh diri sendiri. Terakhir yaitu pemilihan jodoh yang proses awalnya yaitu pencarian siapa calon yang akan diajukan berdasarkan kriteria – kriteria yang telah ditentukan. Keputusan akhir dari proses tersebut tergantung pada diri pribadi orang yang akan menikah.

Kriteria dalam memilih pasangan hidup merupakan salah satu cara untuk menemukan seseorang yang nantinya akan menjadi teman hidup (Aprilia, 2024). Proses pemilihan pasangan hidup menjadi suatu rangkaian proses yang dilalui untuk menyeleksi calon pasangan yang hampir memenuhi kriteria yang sudah ditentukan dengan harapan calon pasangan dapat mewujudkan pernikahan yang sakinah. Mawaddah,warahma (Nuthqi, 2023). Penetapan kriteria dalam proses pemilihan pasangan hidup tidak terlepas dari pemahaman masyarakat terhadap perkawinan itu sendiri. Masyarakat memiliki berbagai aturan yang kompleks dalam

mengatur proses pemilihan jodoh hingga sampai pada tahap perkawinan, begitu pula yang terjadi pada masyarakat Minangkabau.

Menurut Navis (2003) Masyarakat Minangkabau menempatkan perkawinan menjadi urusan kaum atau suku, mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan, dan perkawinan, bahkan segala urusan akibat perkawinan itu. Sehingga keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pencarian jodoh pada anggota keluarga. Keluarga juga berperan dalam menyeleksi pasangan hidup yang dianggap sesuai dengan norma, latar belakang sosial, serta nilai-nilai yang ada di dalam keluarga (Juliani, 2020). Keluarga bertanggung jawab untuk menjaga serta melestarikan adat, serta penyelenggaraan upacara adat dan musyawarah dalam mengambil keputusan penting bagi kaumnya (Navis, 2003).

Proses pencarian pasangan hidup pada masyarakat Minangkabau biasanya diprakarsai oleh pihak perempuan. Saat seorang wanita dewasa sudah saatnya untuk menikah, kerabat mulai melihat – lihat calon pasangan yang cocok untuk sanak saudaranya. Setelah melakukan pencarian, seleksi serta penyelidikan pada calon pasangan, keluarga kemudian mengirimkan seseorang untuk melihat apakah pihak laki – laki mau menerima pinangan dari pihak perempuan. Pada kenyataannya pencarian pasangan hidup seperti ini memudar seiring perkembangan zaman, tetapi terdapat beberapa masyarakat Minangkabau yang masih menerapkan sistem pencarian jodoh salah satunya masyarakat Nagari Limo Kaum.

Masyarakat Nagari Limo Kaum diidentikkan sebagai nagari *darek*. *Darek* adalah wilayah yang kaya akan tradisi dan memiliki struktur sosial yang khas, termasuk sistem pemerintahan nagari yang unik. *Darek* merupakan istilah yang

digunakan dalam masyarakat Minangkabau yang merujuk pada wilayah yang memiliki tradisi dan adat istiadat yang kuat yang berakar dari nilai-nilai budaya Minangkabau (Navis, 2003). Menurut bapak Harsah Kusuma selaku tokoh masyarakat setempat mengatakan bahwa Masyarakat Nagari Limo Kaum masih menggunakan adat dan tradisi dalam menjalani kehidupan, salah satunya adalah pemilihan pasangan hidup. Bapak Harsah Kusuma juga menambahkan bahwa dalam pemilihan pasangan hidup pada masyarakat Minangkabau melibatkan keluarga luas baik dalam proses pencarian calon pasangan hingga pasca pernikahan. Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan 10 keluarga yang melakukan pencarian jodoh pada anggota keluarga yang berusia di atas 30 tahun yang disebabkan karena kurang pergaulan serta individu sibuk bekerja sehingga tidak memiliki waktu untuk mencari pasangan hidup sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pencarian jodoh yang terjadi pada masyarakat Nagari Limo Kaum usia 30 tahun keatas.

Bujang lapuak atau *gadhik gaek* merujuk pada stigma yang diberikan masyarakat kepada individu yang sudah berusia dewasa namun tak kunjung menikah. Stigma mengenai *bujang lapuak* atau *gadhik gaek* pada individu yang belum menikah namun telah berada pada usia dewasa juga menjadi salah satu alasan utama keluarga turun tangan dalam mencarikan pasangan hidup. Meskipun masyarakat modern melihat bahwa saat yang tepat untuk menikah adalah ketika mencapai pada kestabilan dan kesiapan ekonomi untuk membangun rumah tangga (Taufiqurohman, 2021). Sehingga pada praktiknya saat ini proses pencarian jodoh pada masyarakat Minangkabau cenderung bersifat kolaboratif, dimana kaum tidak

memiliki hak mutlak dalam menentukan keputusan akhir perjodohan tersebut. Hak mutlak tetap berada pada individu untuk dapat menentukan pasangan hidup mereka sendiri (Wahyuni, 2022).

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pencarian jodoh pada masyarakat. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aprilia (2024) ditemukan hasil penelitian bahwa masyarakat di Nagari Padang Tarok melaksanakan tradisi *lompek paga* sebagai salah satu sanksi yang diberikan pada masyarakat yang memilih untuk menikah bukan dengan pasangan yang berasal dari nagari yang sama dengan masyarakat tersebut. Pada saat ini, masyarakat Nagari Padang Tarok memilih untuk memiliki pasangan hidup bukan lagi berdasarkan pada kesamaan adat dan tempat tinggal. Terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Juliani (2020) ditemukan hasil penelitian bahwa perempuan Minangkabau merantau ke Kecamatan Mandau melakukan praktik pencarian jodoh melalui 3 cara diantaranya yang pertama dijodohkan oleh pihak keluarga saja tanpa adanya pihak luar. Kemudian yang kedua adalah dengan cara hanya dikenalkan dengan calon pasangan, dan yang ketiga yaitu dengan cara mencari sendiri.

Penelitian sebelumnya membahas sistem pemilihan jodoh yang dilakukan pada masyarakat Minangkabau. Penelitian sebelumnya juga membahas mengenai kondisi pencarian jodoh yang dihadapi masyarakat modern saat ini yang memilih untuk mencari jodoh atas pilihan sendiri tanpa melibatkan peran keluarga. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi upaya yang dilakukan keluarga dalam membantu pencarian jodoh di Masyarakat Minangkabau Kontemporer. Dengan teori fungsionalisme Talcott Parsons, penelitian ini akan

mengidentifikasi mengenai kriteria serta upaya yang dilakukan keluarga sebagai institusi sosial yang berkontribusi pada integrasi dalam masyarakat. Serta bagaimana upaya yang dilakukan keluarga dalam beradaptasi dengan perubahan sosial yang memengaruhi praktik pencarian jodoh.

Berangkat dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul **“Upaya Keluarga dalam Pencarian Jodoh Pada Masyarakat Minangkabau Kontemporer di Nagari Limo Kaum”**.

1.2 Rumusan Masalah

Banyak masyarakat melakukan proses pemilihan pasangan hidup tidak hanya dengan melibatkan individu, tetapi juga melibatkan keluarga. Menurut Goode, pada sebagian besar masyarakat, terdapat peraturan yang kompleks dalam mengatur proses pemilihan pasangan hingga sampai pada tahap pernikahan. Seperti orang tua yang menganggap bahwa mereka sedang melakukan upaya untuk mencari sesuatu yang terbaik bagi anak – anaknya (Goode, 2007). Suatu perkawinan melibatkan banyak sanak keluarga, termasuk suami dan istri. Pada semua masyarakat, terdapat peraturan yang kompleks dalam mengatur proses pemilihan pasangan hidup hingga akhirnya sampai pada pernikahan (Goode, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa pencarian pasangan hidup bukanlah sekedar urusan pribadi, melainkan juga tanggung jawab sosial yang melibatkan banyak pihak.

Pada masyarakat Minangkabau, pencarian jodoh pada masyarakat yang belum menikah menjadi tanggung jawab keluarga serta kaum (Navis, 2003). Nilai – nilai adat tersebut masih sangat kental dalam masyarakat Nagari Limo Kaum. Hal inilah yang membuat keluarga membantu mencarikan jodoh untuk perempuan atau

lelaki yang belum menikah ini. Maka pertanyaan penelitian ini adalah **“Bagaimana Upaya Keluarga dalam Pencarian Jodoh pada Masyarakat Minangkabau Kontemporer di Nagari Limo Kaum? ”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui upaya keluarga dalam pencarian jodoh pada masyarakat Nagari Limo Kaum.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi kriteria dalam pemilihan pasangan hidup pada Masyarakat Minangkabau Kontemporer di Nagari Limo Kaum.
2. Mendeskripsikan Upaya dalam pencarian pasangan hidup pada masyarakat Minangkabau kontemporer di Nagari Limo Kaum.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah literatur terkhusus dalam ilmu pengetahuan Sosiologi, yaitu Sosiologi Keluarga.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pengambilan keputusan dalam memilih pasangan hidup sesuai dengan keinginan dan kebahagiaan mereka

nantinya. Selain itu juga, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan komunikasi serta hubungan antara anggota keluarga.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upaya merupakan tindakan atau usaha yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang untuk mencapai hal yang diinginkan. Parsons mengungkapkan bahwa upaya adalah bagian dari tindakan sosial yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Parsons juga mengungkapkan bahwa upaya mencerminkan interaksi antara individu dengan struktur sosial yang ada, dimana individu berusaha untuk memenuhi harapan sosial dan mencapai keseimbangan dalam kehidupan sosial.

Dalam kajian sosiologi, konsep upaya merujuk pada usaha atau tindakan yang dilakukan seseorang secara sadar dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Upaya ini dapat berupa berbagai bentuk kegiatan sosial yang bertujuan untuk mengatasi masalah sosial, menjaga keteraturan, serta membangun keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya dapat dibagi atas beberapa jenis diantaranya sebagai berikut:

- a. Upaya Preventif : usaha untuk mencegah munculnya masalah atau bahaya dalam masyarakat
- b. Upaya Preservatif : memelihara atau mempertahankan kondisi sosial yang sudah kondusif agar tidak memburuk
- c. Upaya Kuratif : upaya untuk membimbing dan mengembalikan individu atau

kelompok yang bermasalah agar dapat berfungsi kembali secara sosial

- d. Upaya Adaptasi : Membantu terciptanya penyesuaian antara individu dengan lingkungan sosialnya agar terjadi kesesuaian dan harmoni

Konsep upaya dalam pencarian pasangan hidup mencakup berbagai proses dan tindakan yang dilakukan individu untuk menemukan dan memilih pasangan yang sesuai dengan nilai, norma, dan kriteria sosial yang sesuai. Dalam konteks pencarian jodoh, upaya mencerminkan berbagai strategi yang diterapkan oleh individu dan keluarga untuk menemukan pasangan hidup yang sesuai, serta mengatasi tantangan yang muncul selama proses tersebut berlangsung.

1.5.2 Konsep Keluarga

Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil menjadi kelompok sosial pertama bagi masyarakat. Keluarga berasal dari bahasa sanksekerta yaitu 'kula' dan 'warga'. 'kulawarga' memiliki arti yaitu kelompok kerabat. Menurut William J. Goode, Keluarga merupakan suatu satuan sosial terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial (Goode, 2007). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Keluarga memiliki arti yaitu orang yang memiliki hubungan darah, hubungan kekerabatan yang mendasar pada masyarakat, yang terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga, ibu, dan juga anak. Keluarga menjadi tempat sosialisasi pertama bagi individu sebelum bergabung kedalam kelompok masyarakat yang lebih luas.

Seiring dengan perkembangan zaman, Keluarga sendiri memiliki berbagai jenis (Clara, 2020). Berikut merupakan jenis – jenis keluarga diantaranya:

- a. Keluarga Modern

Jenis keluarga ini cenderung menerima perubahan – perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. Keluarga jenis ini berkembang serta beradaptasi sesuai dengan perubahan yang relevan dalam berbagai lingkungan seperti lingkungan sosial, pendidikan, materi, dan lain sebagainya. Menurut Friedman bentuk keluarga diantaranya sebagai berikut (Friedman, 2003):

1. *The unmarried teenage mother*
2. *The stepparent family*
3. *Commune family*
4. *the non marital heterosexual cohabiting family*
5. *gay and lesbian family*
6. *group marriage family*
7. *network family*
8. *homeless family*

b. Keluarga Tradisional

Jenis keluarga ini memiliki pemikiran yang lebih terikat pada nilai serta norma yang telah ada sejak dulu. Keluarga tradisional cenderung statis dan tidak mudah berubah karena nilai dan norma yang mengikatnya. Menurut Friedman terdapat beberapa bentuk keluarga tradisional diantaranya sebagai berikut (Friedman, 2003):

1. *The nuclear family* (Keluarga Inti)
2. *Extended family* (Keluarga luas)
3. *The Dyad* (Pasangan inti)
4. *Single Parent family*

5. *Single adult family*

1.5.3 Konsep Keluarga dalam Masyarakat Minangkabau

Masyarakat Minangkabau memiliki konsep keluarga yang unik dan berbeda dengan kebanyakan budaya yang ada. Masyarakat Minangkabau menggunakan sistem kekerabatan matrilineal dalam kehidupannya. Sistem kekerabatan matrilineal merupakan sistem kekerabatan dengan menarik garis keturunan melalui pihak ibu, sehingga dapat dikatakan bahwa anak menerima suku dan identitas dari ibunya (Navis, 2003). Dalam masyarakat Minangkabau, kedudukan perempuan menjadi sangat penting dalam masyarakat. Perempuan bukan hanya bertugas sebagai penghasil keturunan saja banyak juga sebagai pengelola harta pusaka dan sumber daya keluarga.

Rumah gadang merupakan tempat tinggal dan sebagai pusat kegiatan adat masyarakat. Dalam sistem matrilineal, dalam satu rumah gadang dihuni oleh satu keluarga. Di dalam rumah gadang, anggota keluarga yang tinggal bersama disebut *saparuik* atau setali darah menurut garis keturunan ibu. Struktur keluarga yang terbentuk di rumah gadang mencakup beberapa generasi, dimana ibu dan *mamak* menjadi peran yang sangat penting dalam mendidik, membimbing, dan mengawasi anak. Ibu berperan sebagai pengasuh dan pendidik utama, sedangkan *mamak* berperan sebagai figur yang memberikan nasihat serta bimbingan kepada kemenakan – kemenakannya. Perempuan dalam Minangkabau juga memiliki otoritas untuk mengelola harta pusaka. Harta pusaka yang dimaksud dapat berupa tanah atau benda lainnya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa perempuan sebagai penjaga tradisi dan nilai – nilai keluarga.

Menurut Blackwood masyarakat minangkabau adalah kelompok matrilineal terbesar yang ada di dunia, sistem ini secara signifikan membentuk struktur dan fungsi keluarga. Masyarakat Minangkabau memiliki fungsi keluarga dimana berfokus pada dinamika gender, kekerabatan dan sebuah komunitas pertanian pedesaan. Menurut Blackwood, kekerabatan matrilineal menjadi dasar yang membentuk struktur dan fungsi dalam minangkabau. Tetua perempuan memegang posisi penting yang memengaruhi keputusan dan dinamika komunitas.

Dalam sistem matrilineal, wewenang untuk membina, memimpin, serta memelihara ketentraman rumah tangga dipegang oleh *mamak* rumah. *Mamak rumah* yaitu salah seorang laki – laki dari garis keturunan ibu *saparuik* yang dipilih untuk memimpin seluruh keturunan tersebut. *Mamak rumah* juga dikenal sebagai *tunganai* dengan gelar *Datuak* sebagai gelar pusaka yang diterimanya (Navis, 2003). Ayah dalam masyarakat Minangkabau biasanya dianggap sebagai *sumando* atau disebut juga orang yang datang. Ayah di Minangkabau berperan sebagai pelindung dan penyedia kebutuhan keluarga. Dalam kehidupan sehari – hari, masyarakat Minangkabau sangat terikat dengan keluarga luas (*extended family*) terutama keluarga dari pihak ibu. Keluarga dari pihak ayah atau yang disebut juga *bako* memiliki peran yang sangat kecil dalam kehidupan sehari – hari. Oleh karena itu, di Minangkabau tidak tampak keluarga batih yang menunjukkan ayah yang lebih berperan, namun *mamak* lah yang berperan. Ayah juga berperan sebagai *mamak* terhadap kemenakannya di rumah ibunya.

Masyarakat Minangkabau mempunyai struktur persukuan tiga tingkat (Fachrina & Putra, 2013) yaitu sebagai berikut:

1. *Sasuku* diartikan sebagai sekelompok orang yang memiliki suku yang sama
2. *Sakaum* merupakan kelompok orang yang memiliki *niniak mamak* yang sama.
3. *Saparuiik* merupakan sekelompok orang yang memiliki satu nenek dan merupakan tingkat kekerabatan yang paling kecil.

1.5.4 Konsep Pernikahan di Minangkabau

Dalam budaya Minangkabau, pernikahan merupakan suatu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan dalam membentuk kelompok terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga. Menurut Navis (2003) konsep pernikahan ideal dalam masyarakat Minangkabau berakar pada sistem matrilineal yang sangat menghargai hubungan yang terjalin antar keluarga. Pernikahan yang ideal sering kali di sebut dengan pernikahan “*awak samo awak*”, yang mengacu pada pernikahan yang terjadi antara anak dengan kemenakan. Dalam pandangan masyarakat Minangkabau, pernikahan yang paling diutamakan adalah pernikahan dengan konsep “*pulang ka mamak*” dan “*pulang ka bako*” . dimana seorang pria menikahi anak dari *mamak* atau sederhananya menikahi kemenakan ayahnya. Pernikahan ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga hubungan kekerabatan serta memperkuat jaringan sosial antar keluarga.

Pernikahan ideal menurut masyarakat Minangkabau lainnya yaitu pernikahan “*ambil mengambil*” dimana melibatkan pernikahan silang yang terjadi antara kakak beradik dari keluarga yang berbeda. Pernikahan ini berlatar belakang pada sistem komunal dan kolektivisme yang dianutnya. Sistem yang dianut mereka itulah baru

akan utuh apabila tidak dicampuri orang luar. Dalam pola perkawinan eksogami yang menjadikan ikatan suami istri begitu semu itu diperlukan modus agar lembaga perkawinan tidak menjadi rapuh. Modus itu ialah perkawinan “*awak samo awak*”. Tambah dekat hubungan awaknya, tambah kukuhlah hubungan perkawinan itu (Navis, 2003).

Selain memiliki sistem perkawinan ideal, sistem dalam masyarakat Minangkabau juga memiliki istilah perkawinan pantang. Perkawinan pantang merupakan perkawinan yang dapat merusak sistem kekerabatan, yaitu yang setali darah menurut keturunan matrilineal. Larangan perkawinan ini adalah *perkawinan sasuku*. *Perkawinan sasuku* dianggap sebagai suatu larangan dalam masyarakat Minangkabau dikarenakan masyarakat yang berada pada satu suku yang sama masih dalam tali persaudaraan yang sama. Adapun terdapat beberapa kategori untuk mengetahui apakah masyarakat tersebut berada pada suku yang sama, diantaranya (Asmaniar, 2018).

- a. *Sasuku – saparuik* artinya laki – laki dan perempuan yang sepersukuan yang bertalian darah langsung yang berasal dari satu nenek, buyut dan seterusnya.
- b. *Sasuku – sapayuang* artinya ketika seorang laki – laki dan perempuan yang sepersukuan yang berasal dari nenek yang berbeda namun masih dalam satu datuk yang sama.
- c. *Sasuku – sakampung* artinya seorang laki – laki dan perempuan memiliki satu yang sama namun tidak satu datuk yang sama hanya berasal dari satu kampung yang sama.

- d. *Sasuku – sanagari* artinya seorang laki – laki dan perempuan yang memiliki suku yang sama, namun tidak satu nenek, satu datuak, dan satu kampung.
- e. *Sasuku sajo* larangan pernikahan ini adalah larangan pernikahan yang paling ringan karena hanya nama suku nya saja yang sama, namun tidak berada pada nagari yang sama dan lainnya berbeda.

Bagi masyarakat Minangkabau, tata cara perkawinan ada dua yakni menurut *syarak* (agama) dan menurut adat. Yang disebut *syarak* ialah mengucapkan akad nikah di hadapan kadhi. Pernikahan demikian belum dapat diartikan sebagai suatu perkawinan yang telah selesai. Upacara perkawinan menurut adat perlu dilakukan. Jika hanya melakukan pernikahan agama saja lazimnya disebut dengan *kawin gantung* atau *nikah ganggang*. Melakukan kawin gantung disebabkan berbagai kemungkinan seperti salah satu atau kedua orang yang menikah belum cukup umur , atau lelaki yang belum memiliki pekerjaan, atau pihak perempuan yang belum sanggup untuk melakukan perhelatan menurut adat. Perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah dilakukan perkawinan secara adat yaitu melalui proses upacara *baralek* atau disebut perjamuan (Navis, 2003).

Jenis perkawinan lainnya yaitu perkawinan *ganti lapik* yaitu perkawinan yang dilakukan seorang yang pasangannya telah meninggal. Lalu si janda atau duda dikawinkan dengan saudara yang meninggal itu. Perkawinan ini dilakukan dengan tujuan agar hubungan diantara dua keluarga tetap utuh, dan anak mendapat ayah atau ibu tiri yang bukan orang asing.

Bentuk perkawinan lainnya yang lazim dilakukan pada masyarakat Minangkabau yaitu perkawinan *kawin wakil* . perkawinan ini terjadi karena

pengantin laki – laki yang tidak dapat hadir pada waktu pernikahan. Biasanya dikarenakan tidak bisa meninggalkan rantau. Lalu si laki – laki memberikan surat wakil pada ayah atau saudara laki – lakinya untuk mengucapkan akad nikah atas namanya di hadapan kadhi. Setelah pernikahan berlangsung, perhelatan juga dapat juga dilakukan menurut adat tanpa hadirnya pengantin laki laki atau *marapulai*. Kemudian setelah perhelatan selesai dilakukan pihak perempuan akan diantarkan ke rantau tempat suaminya berada (Navis, 2003).

Pernikahan di Minangkabau dilakukan melalui serangkaian tahapan adat yang masing – masing memiliki makna simbolis. Dalam prosesi pernikahan di Minangkabau atau yang biasa disebut dengan *baralek* , terdapat berbagai prosesi yang umumnya dilakukan oleh masyarakat (Navis, 2003). Diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. *Maminang* (Meminang)
- b. Mas Kawin , uang antaran, uang jemputan , dan lain sebagainya
- c. *Manjapuik Marapulai* (Menjemput pengantin pria)
- d. Akad Nikah
- e. Acara Perkawinan (*Basandiang*)
- f. *Manjalang*

Pernikahan menurut hukum adat adalah urusan kerabat, keluarga, masyarakat serta pribadi satu sama lain yang hubungannya sangat berbeda – beda. Sehingga dapat dikatakan bahwa pernikahan menurut hukum adat merupakan tanggung jawab bersama dari masyarakat hukum adat. Pernikahan di Minangkabau dianggap sebagai urusan kolektif, bukan hanya urusan individu, sehingga perlu melakukan

musyawarah dengan kedua belah pihak keluarga. Pernikahan dianggap sebagai sebuah perjalanan bersama yang melibatkan banyak pihak, dimana setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan hubungan antar keluarga.

1.5.5 Konsep Pencarian Jodoh

Pencarian jodoh merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk sampai pada tahapan yang lebih serius yaitu perkawinan. Menurut Goode (2007) perkawinan membentuk suatu tali hubungan sosial yang baru serta menambah kekuatan. Pada dasarnya proses pencarian jodoh berlangsung seperti sistem pasar dalam ekonomi. Sistem ini berbeda – beda dari satu masyarakat ke masyarakat lain, tergantung pada siapa yang mengatur transaksinya, bagaimana mengatur pertukarannya dan penilaian yang relative mengenai berbagai kualitas.

Menurut Goode (2007) sistem pencarian jodoh sebelum memasuki pernikahan merupakan suatu hasil dari proses tawar menawar. Secara umum, proses pencarian jodoh mengarah kepada ditemukannya calon pasangan yang hampir setara dengan individu yang potensial. Proses penyaringan dan pergaulan membentuk kelompok – kelompok yang siap menikah, yang secara kasar mempunyai kedudukan setara dalam proses perkawinan. Tetapi, proses tidak menerangkan bagaimana terjadinya perjodohan berakhir menuju perkawinan. Robert F. Winch dan kawan kawan menjelaskan bahwa dalam pemilihan jodoh setiap orang mencari dalam lingkungannya orang yang diperkirakan dapat memberikan pengharapan terbesar untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam arti, mereka yang jatuh cinta umumnya sama dalam ciri sosialnya, tetapi saling

melengkapi dalam kebutuhan psikologisnya (Goode, 2007). Pencarian jodoh dapat dilakukan dari berbagai pihak diantaranya sebagai berikut:

a. Individu

Pencarian jodoh yang dilakukan individu ini dimaksudkan bahwa individu itu sendiri lah yang menginginkan untuk melakukan pencarian jodoh untuk dirinya sendiri tanpa adanya bantuan orang lain.

b. *Peer Group*

Peer Group dapat menjadi pihak serta sarana bagi individu untuk melakukan pencarian jodoh. Lingkungan pertemanan yang luas biasanya sangat membantu individu untuk lebih mudah untuk melakukan pencarian jodoh.

c. Keluarga

Keluarga dapat menjadi salah satu pihak yang dapat berperan aktif dalam pencarian jodoh bagi individu. Keluarga juga dapat menjadi preferensi bagi individu dalam menentukan kriteria pasangan yang ingin didapatkan.

Terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan individu sebelum melakukan pencarian jodoh diantaranya sebagai berikut (Nurchahya, 2021):

- a. Latar belakang keluarga
- b. Kelas sosial ekonomi
- c. Agama
- d. Bukan kerabat dekat atau sedarah
- e. Riwayat kesehatan calon pasangan
- f. Sikap, karakteristik, serta tanggung jawab dari pasangan

Menurut Islam hal – hal yang harus dipertimbangan dalam mencari pasangan hidup diantaranya sebagai berikut (Muhadi, 2015)

a. Agama dan Keimanan (QS. Al Baqarah 2:221)

Pada QS. Al Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita – wanita musyrik sebelum mereka beriman. Seorang budak wanita yang beriman adalah lebih baik daripada wanita musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan lelaki – lelaki musyrik sebelum mereka beriman. Seorang budak lelaki yang beriman adalah lebih baik daripada lelaki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin Nya. Dan Allah menerangkan ayat – ayat Nya kepada manusia agar mereka.”

Ayat ini menekankan pentingnya memilih pasangan yang beriman. Menikahi pasangan yang seiman akan membawa keberkahan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan yang beragama. Pasangan yang beriman akan saling mendukung dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah.

b. Akhlak yang Baik (QS. An – Nur 24:32)

Pada Quran Surah An Nur ayat 32 menjelaskan mengenai pemilihan pasangan yang berakhlak baik. Adapun bunyi ayat tersebut yaitu:

“ Dan nikahkanlah orang – orang yang sendirian di antara kamu, dan orang – orang yang layak (menikah) diantara hamba – hamba sahayamu yang lelaki dan hamba – hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memberi mereka kekayaan dengan karunia Nya. Dan Allah maha luas karunia Nya lagi Maha Mengetahui.”

Pada Ayat ini menekankan pada pentingnya pernikahan dalam masyarakat islam, mendorong untuk menikahkan orang-orang yang lajang, dan memberikan harapan bagi mereka yang mungkin merasa tidak mampu untuk menikah. Ini adalah dorongan untuk membangun keluarga yang sakinah dan mendukung satu sama lain dalam kehidupan.

c. Ketaatan Beragama (QS. Al – Furqan 25:74)

Pada Quran Surah Al Furqan ayat 74 dijelaskan bahwa kriteria dalam mencari pasangan hidup adalah keataatan beragama. Adapun bunyi ayat tersebut yaitu:

“Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan yang menyenangkan hati (kami) dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”

Ayat ini menekankan pentingnya keluarga dalam kehidupan seorang muslim, harapan untuk mendapatkan pasangan dan keturunan yang baik, serta tanggung jawab untuk menjadi pemimpin yang baik dalam masyarakat. Ini adalah refleksi dari nilai-nilai islam yang mengutamakan kebahagiaan, ketaatan, dan kontribusi positif dalam kehidupan.

d. Keturunan yang Baik (HR. Bukhari dan Muslim)

Pada hadist riwayat Bukhari dan muslim dijelaskan mengenai sabda nabi mengenai kriteria jodoh yang berbunyi sebagai berikut:

“Pilihlah untuk menikah wanita yang baik, karena sesungguhnya wanita dinikahi karena empat hal: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya kamu akan beruntung.”

Hadist ini mengingatkan kita untuk bijak dalam memilih pasangan hidup, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama agama dan akhlak, serta latar belakang keluarga.

Adapun yang menjadi pertimbangan dalam melakukan pencarian jodoh bagi masyarakat Minangkabau adalah orang yang tidak lebur kedalam kaum. Hal ini dikarenakan pola perkawinan masyarakat Minangkabau yang bersifat eksogami. Kedua belah pihak atau salah satu pihak yang menikah itu tidak lebur dalam kaum kerabat pasangannya. Hal ini dikarenakan menurut struktur masyarakat, setiap orang adalah warga kaum dan suku mereka masing – masing yang tidak dapat dialihkan. Jadi setiap orang tetap menjadi warga kaumnya masing – masing (Navis, 2003).

Menurut masyarakat Minangkabau perkawinan yang ideal adalah perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak dan kemenakan. Perkawinan ini disebut dengan *pulang ka mamak* atau *pulang ka bako*. *Pulang ka mamak* berarti mengawini anak mamak, sedangkan *pulang ka bako* berarti mengawini kemenakan ayah. Jenis perkawinan ideal lainnya yaitu perkawinan *ambil – mengambil* . dimana kakak beradik laki – laki dan perempuan A menikah secara menyilang dengan kakak beradik laki – laki dan perempuan B. Selanjutnya adalah ialah perkawinan sekorong, sekampung, senagari, seluhak akhirnya sesama Minangkabau. Perkawinan dengan orang luar kurang disukai meskipun tidak dilarang (Navis, 2003).

1.5.6 Tinjauan Sosiologis

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Fungsionalisme yang dipelopori oleh Talcott Parsons. Menurut Parsons, masyarakat adalah sistem yang terorganisir dengan fungsi – fungsi khusus, dan setiap institusi memiliki kontribusi yang positif dalam kelangsungan sistem secara keseluruhan. Parsons membedakan antara fungsi universal dan partikular dalam teori fungsionalisme, dimana fungsi universal diperlukan untuk kelangsungan hidup masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan fungsi partikular yang berkaitan dengan kebutuhan khusus dari suatu kelompok atau bagian tertentu. Parsons juga menjelaskan bahwa terdapat perubahan sosial dalam masyarakat yang terjadi melalui evolusi sosial dimana masyarakat harus beradaptasi dengan tuntutan baru yang terus ada. Beberapa asumsi Parsons mengenai fungsionalisme, diantaranya:

1. Masyarakat dilihat sebagai suatu sistem dari bagian yang saling berhubungan dan bersifat kausalitas dan timbal balik
2. Sistem sosial cenderung mengarah pada ekuilibrium yang bersifat dinamis
3. Perubahan dalam sistem sosial terjadi secara bertahap dan tidak terjadi secara revolusioner

Untuk menilai suatu masyarakat apakah telah membentuk suatu sistem sosial yang berkelanjutan, maka sistem harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya sebagai berikut:

1. Sistem harus terstruktur agar bisa menjaga keberlangsungan serta dapat membangun hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya.
2. Sistem harus mendapat dukungan dari sistem lainnya

3. Sistem harus dapat mengakomodasi para aktornya
4. Sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para aktornya
5. Sistem harus mampu mengendalikan perilaku para aktor nya sesuai dengan nilai dan norma yang bertujuan untuk mencegah terganggunya sistem
6. Sistem harus dapat melakukan pengendalian apabila telah terjadi konflik atau kekacauan yang dapat mengganggu sistem
7. Sistem harus memiliki aktor dan sistem sosial

Teori fungsionalisme sendiri berfokus pada peran fungsi yang diberikan keluarga dalam menjaga stabilitas sosial dan masyarakat. Selain itu, keluarga juga berperan dalam mempertahankan nilai – nilai dan norma sosial yang ada dalam masyarakat. Fungsionalisme juga menjelaskan bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berinteraksi yang bertujuan guna mempertahankan keseimbangan serta stabilitas masyarakat itu sendiri.

1.5.7 Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan suatu penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian relevan ini sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian. Hasil dari penelitian sebelumnya menjadi bahan pedoman dalam melakukan penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan ini diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Penelitian Relevan

No	Penelitian	Judul Penelitian	Permasalahan	Tujuan	Hasil
1.	Ranti Juliani. 2020. Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas. (Juliani, 2020)	Praktik Sosial Pencarian Jodoh pada Perantau Minangkabau (Kasus Perempuan Minangkabau di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau)	Penelitian ini membahas mengenai pola pencarian jodoh yang dilakukan perantau Minangkabau di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau	Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui serta mendeskripsikan pola pencarian jodoh yang dilakukan dan Mengidentifikasi variabel berkaitan dalam pencarian jodoh	Hasil penelitian ini ditemukan bahwa praktik sosial pencarian jodoh di Kecamatan Mandau dilakukan melalui 3 cara yaitu: 1. Dijodohkan oleh pihak ketiga yang berasal dari keluarga 2. Pasangan hanya sebatas dikenalkan 3. Mencari jodoh sendiri sesuai dengan kriteria
2.	Lidia Putri, Nora Susilawati. 2020. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. (Putri & Susilawati, 2020)	Perjodohan dalam Masyarakat Jorong Binuang Nagari Sandi Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman	Penelitian ini membahas mengenai alasan orang tua lebih memilih menjodohkan anak gadisnya dengan pemuda rantau di Jorong Binuang	Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perilaku masyarakat yang cenderung menjodohkan anak gadisnya dengan pemuda rantau	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat alasan orang tua menjodohkan anak gadisnya yaitu pengalaman orang tua yang telah menjodohkan anak, <i>minantu urang rantau jale duduak tagaknyo, untuak mairik adiak ka rantau, maangkek derajat urang tuo, perangai nyo elok.</i>
3.	Dira Radianti, Romi Marnelly, Rina Susanti. 2023. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau. (Radianti, 2023).	Fenomena <i>Bujang Telajak</i> di Desa Seko Lubuk Tigo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu	Penelitian ini membahas tindakan yang dilakukan orang dewasa madya yang belum menikah merupakan tindakan yang rasional	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan orang dewasa yang diberi stereotipe <i>bujang telajak</i> belum menikah di desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orang dewasa madya yang diberi stereotype <i>bujang telajak</i> tidak selalu melakukan tindakan yang rasional melainkan juga bersifat non rasional .

4.	Ikrar abdi. 2021. Jurnal Al – Ahkam. (Abdi, 2021)	Keluarga Sakinah (Perkawinan menurut Adat dan Perubahan Sosial Masyarakat Minangkabau)	Penelitian ini membahas pernikahan yang dilakukan pada masyarakat Minangkabau saat ini	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran masyarakat Minangkabau dalam membantu membentuk keluarga yang sakinah	Hasil dari penelitian ini adalah pernikahan pada masyarakat Minangkabau terjadi karena kesepakatan yang terjadi pada kerabat dalam mempertemukan individu untuk mencapai pernikahan
5.	Tia Aprilia. 2024. Antropologi. Universitas Negeri Padang. (Aprilia, 2024)	Pemilihan Jodoh pada Masyarakat Nagari Padang Tarok	Penelitian ini membahas mengenai struktur pemikiran masyarakat Nagari Tarok dalam memilih jodoh karena masih berlaku tradisi <i>lompek paga</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran masyarakat mengenai pemilihan jodoh dan tradisi <i>lompek paga</i>	Hasil penelitian ini adalah struktur pemikiran masyarakat dalam pemilihan jodoh lebih mengutamakan pada pasangan yang seiman, memiliki pekerjaan, pendidikan dan sikap karakter pasangan meskipun berada di luar suku.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan yang relevan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian secara garis besar membahas mengenai perjodohan yang dilakukan keluarga yang terjadi dalam suatu masyarakat. Beberapa penelitian juga membahas mengenai masyarakat yang sudah memasuki usia layak menikah namun tak kunjung menemukan pasangan hidup. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan ini adalah pada objek yang diteliti. Penelitian ini lebih berfokus pada upaya dari anggota keluarga untuk membantu mencarikan pasangan hidup pada individu yang belum menikah meskipun sudah berada pada usia dewasa.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah pendekatan penelitian ilmu sosial dengan mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata – kata baik secara lisan maupun tulisan dan perbuatan manusia tanpa melibatkan angka – angka. Data yang diperoleh dari pendekatan kualitatif yaitu berupa penjelasan, gambaran, deskripsi baik kata – kata maupun tindakan yang dilakukan oleh informan (Afrizal, 2016). Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif ini dianggap tepat dan sesuai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang dilakukan.

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dimana dengan penelitian ini dapat menggambarkan data yang didapat dilapangan baik berupa kata – kata secara lisan maupun tulisan dari informan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menggambarkan tindakan serta fenomena yang terjadi dilapangan secara rinci dan jelas. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif ini agar dapat mengumpulkan serta menganalisis data dengan detail, serta dapat mengamati secara lebih jelas dan detail terkait peran keluarga dalam pencarian jodoh yang dilakukan masyarakat Minangkabau kontemporer yang ada di Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.

1.6.2 Informan Penelitian

Dalam suatu penelitian, informan menjadi salah satu aspek penting dalam memperoleh data penelitian. Informan adalah seseorang yang bukan hanya memberikan informasi mengenai latar belakang dan situasi penelitian saja, tetapi

juga mampu memberikan saran serta masukan yang mendukung penelitian (Moleong, 2002). Menurut Afrizal, informan penelitian dapat diartikan sebagai orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti.

Jumlah informan dalam penelitian ini mengacu kepada sistem pengambilan informan dalam prinsip penelitian kualitatif dimana jumlah informan tidak ditentukan sejak awal dimulainya penelitian, tetapi setelah penelitian ini selesai. Wawancara dihentikan ketika variasi informan yang diperkirakan tidak ada lagi di lapangan serta informasi dan data penelitian yang diperoleh telah sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, total informan dalam penelitian ini sebanyak 15 orang informan.

Untuk memperoleh informan yang kompeten serta mendukung perolehan data yang valid dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* merupakan teknik penentuan informan sesuai dengan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan data yang ingin diperoleh dalam penelitian (Sugiyono, 2013). Adapun beberapa kriteria informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Informan berusia 30 tahun keatas
- 2) Informan berstatus sudah menikah dan melalui proses pencarian pasangan hidup yang dibantu oleh anggota keluarga
- 3) Informan merupakan anggota keluarga dari individu yang terlibat dalam pencarian pasangan hidup

- 4) Informan berasal dari anggota keluarga yang secara aktif terlibat dalam upaya pencarian pasangan hidup untuk informan baik melalui perijodohan, rekomendasi, atau mediasi.
- 5) Tokoh masyarakat yang mengetahui sistem pencarian jodoh pada masyarakat Minangkabau di Nagari Limo Kaum

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka diperoleh 15 orang informan yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 1. 2 Identitas Informan

NO	NAMA	UMUR	PEKERJAAN
1.	Dela Mefiona	32 tahun	Ibu Rumah Tangga
2.	Venny	34 tahun	Ibu Rumah Tangga
3.	Latifa Hanum	60 tahun	Kader Posyandu
4.	Abdul	33 tahun	Penjual Sate
5.	Rosnita	57 tahun	Penjual Sate
6.	Dila	35 tahun	Bidan Desa
7.	Fatimah	65 tahun	Pensiunan pegawai BKKBN
8.	Khairul Fahmi	33 Tahun	Wali Jorong Dusun Tuo
9.	Novi Hastri	55 tahun	Guru SD
10.	Asvariza Huska	31 tahun	Petugas BPBD Kabupaten Tanah Datar
11.	Putri	30 tahun	Karyawan Swasta
12.	Poppy	30 tahun	Apoteker
13.	Yenti Maya	50 tahun	Ibu rumah tangga
14.	Ediwarti	60 tahun	Ketua Bundo Kandung Nagari
15.	Harsah Kusuma	60 tahun	Niniak Mamak Suku

Sumber : Data Primer, 2024

1.6.3 Data yang Diambil

Data dalam penelitian kualitatif ialah berupa kata – kata baik secara lisan maupun tulisan serta perbuatan – perbuatan manusia tanpa merubah data yang telah di peroleh menjadi angka (Afrizal, 2016). Data dilihat berdasarkan sumbernya, pengumpulan data terbagi atas dua jenis (Sugiyono, 2013), yaitu:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber pertama yang dimaksudkan disini adalah hasil wawancara langsung dengan anggota keluarga inti dan keluarga luas (*extended family*) seperti orang tua, sepupu, mamak, tante, dan lain sebagainya mengenai peran keluarga dalam pencarian jodoh pada masyarakat di Nagari Limo Kaum. Data primer pada penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan informan terkait peran yang dilakukan keluarga dalam membantu individu melakukan pencarian jodoh di Nagari Limo Kaum. Data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti berupa pernyataan informan mengenai peran dan kriteria keluarga dalam melakukan pencarian jodoh pada masyarakat Nagari Limo Kaum.
- b. Data Sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dapat berupa data yang diperoleh melalui studi dokumen yang memuat informasi penelitian terkait. Data sekunder dapat dikatakan juga sebagai data pelengkap yang digunakan untuk memperkaya data penelitian. Data sekunder bertujuan untuk membantu peneliti memberikan konteks dan pemahaman yang lebih luas mengenai penelitian yang sedang dilakukan. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui data yang didapat

dari kantor Wali Nagari Limo Kaum. Selain itu, terdapat data berupa dokumen yang diperoleh melalui jurnal, skripsi, website, artikel, dan buku yang terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan yang bertujuan untuk menambah referensi penelitian.

1.6.4 Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Adapun teknik dan pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara Mendalam

Dalam penelitian kualitatif, wawancara dilakukan seperti dua orang yang sedang bercakap – cakap tentang sesuatu (Afrizal, 2016). Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam atau *depth interview*. Wawancara mendalam dapat diartikan sebagai proses penggalian informasi yang dilakukan secara mendalam, terbuka, serta terperinci yang bertujuan untuk mencapai tujuan penelitian. Wawancara mendalam perlu dilakukan secara berulang – ulang kali. Hal ini dikarenakan peneliti tidak memiliki alternatif jawaban dari pertanyaan dengan tujuan untuk mendalami informasi dari seorang informan. Berulang kali ini yaitu lebih mengklarifikasi informasi yang telah didapat atau mendalami hal-hal yang muncul dalam mewawancara sebelumnya dengan seorang informan (Afrizal, 2016). Teknik wawancara mendalam yang dilakukan pada penelitian ini agar peneliti dapat memperoleh informasi secara mendalam mengenai upaya keluarga dalam pencarian jodoh pada masyarakat Minangkabau kontemporer di Nagari Limo Kaum.

Pada penelitian ini, sebelum melakukan wawancara peneliti membuat pedoman wawancara yang berguna untuk mengetahui garis permasalahan yang ingin

ditanyakan pada informan. Adapun pedoman wawancara ini berupa daftar pertanyaan secara rinci dan mendetail. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan menemui informan satu per satu untuk memperoleh informasi. Peneliti menjadwalkan pertemuan untuk melakukan wawancara dengan informan. Adapun beberapa alat pendukung yang digunakan untuk mendukung wawancara mendalam diantaranya seperti pedoman wawancara, alat tulis, dan alat rekam baik itu audio maupun visual yang berguna untuk mendokumentasikan hasil wawancara mendalam.

Dalam sebuah penelitian, proses penelitian merupakan suatu rangkaian tahapan yang sistematis dan terorganisir yang harus dilakukan peneliti ketika melakukan suatu penelitian. Proses penelitian ini dilakukan setelah seminar proposal. Proses penelitian ini dimulai pada bulan Juli yang berawal dari diskusi kembali yang dilakukan bersama kedua pembimbing dengan pembahasan saran dan masukan penguji saat seminar proposal. Kemudian peneliti melakukan revisi dan mulai melakukan proses pembuatan pedoman wawancara yang berguna untuk turun lapangan nantinya. Setelah revisi dan pedoman wawancara selesai dibuat, peneliti kemudian membuat janji temu dengan informan untuk mulai melakukan turun lapangan.

Peneliti melakukan wawancara pertama kali pada tanggal 24 Juli 2024 pada pukul 12.30 di Jorong Balai Batu Nagari Limo Kaum. Peneliti mulai melakukan wawancara mendalam pada informan pertama yaitu ibu Latifa Hanum (60) selaku ibu kandung dari pihak perempuan yang dijodohkan. Peneliti bersama ibu Latifa Hanum melakukan wawancara selama kurang lebih 45 menit. Peneliti bersama ibu

Latifa Hanum menceritakan mengenai pengalamannya dalam melakukan pencarian jodoh pada anak sulungnya. Peneliti merekam pembicaraan yang dilakukan agar tidak melewatkan poin – poin penting yang disampaikan oleh informan.

Setelah melakukan wawancara mendalam bersama informan pertama, peneliti kemudian melanjutkan wawancara mendalam kedua bersama informan kedua pada hari yang sama. Peneliti melakukan wawancara kedua pada pukul 14.30 di Jorong Tigo Tumpuak. Peneliti mulai melakukan wawancara mendalam pada informan kedua yaitu ibu Fatimah (65) selaku tante dari pihak perempuan yang dijodohkan. Peneliti bersama ibu Fatimah (65) melakukan wawancara selama kurang lebih 45 menit. Pada wawancara ini ibu Fatimah banyak menceritakan mengenai pengalamannya selama menjadi *mak katik* atau sering disebut juga dengan mak comblang sehingga hal ini jugalah yang membuatnya bersedia membantu kemenakannya.

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara mendalam pada tanggal 6 Agustus 2024 pada pukul 13.00 di Jorong Balai Batu. Peneliti mulai melakukan wawancara mendalam ketiga bersama ibu Venny (34) selaku kakak kandung dari pihak perempuan yang dijodohkan. Peneliti bersama ibu Venny melakukan wawancara selama kurang lebih 35 menit. Pada wawancara bersama ibu Venny, peneliti banyak membahas mengenai pengalaman menikah dengan pasangan yang berasal dari hasil perjodohan hingga keputusan beliau untuk melakukan perjodohan pada adik kandungnya.

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara mendalam pada tanggal 11 Agustus 2024 dengan dua informan. Pada pukul 13.30 di Jorong Dusun Tuo peneliti

melakukan wawancara mendalam dengan informan keempat yaitu ibu Rosnita (57) selaku ibu kandung dari pihak laki – laki. Peneliti bersama ibu Rosnita (57) melakukan wawancara selama kurang lebih 60 menit. Pada wawancara yang dilakukan dengan ibu Rosnita, beliau banyak menceritakan mengenai latar belakang melakukan perjodohan pada anaknya, hingga tantang yang dihadapi keluarga ketika sang anak tidak ingin dijodohkan.

Dilanjutkan pada hari yang sama pukul 16.00 di Jorong Balai Labuah Ateh peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan kelima yaitu ibu Novi Hastri (55) selaku kakak dari pihak laki – laki. Peneliti bersama ibu Novi Hastri (55) melakukan wawancara selama kurang lebih 40 menit. Pada wawancara yang dilakukan bersama ibu Novi Hastri, beliau banyak menjelaskan mengenai proses perkenalan serta pendekatan yang dilakukan oleh individu yang dijodohkan dan respon anggota keluarga selama proses pencarian pasangan hidup dilakukan.

Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2024 peneliti melanjutkan wawancara dengan informan pengamat dan informan pelaku. Pada pukul 15.00 di Jorong Kubu Rajo peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan keenam yaitu ibu Asvariza Huska (31) selaku kakak sepupu dari pihak perempuan. Peneliti bersama ibu Asvariza Huska (31) melakukan wawancara selama kurang lebih 60 menit. Dilanjutkan pada hari yang sama pukul 16.15 peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan pengamat yaitu Bapak Khairul Fahmi (33) selaku Niniak mamak suku sumagek sekaligus Wali Jorong Dusun Tuo. Peneliti bersama Bapak Khairul Fahmi (33) melakukan wawancara selama kurang lebih 40 menit. Pada wawancara ini, peneliti langsung melakukan penelitian bersama pasangan

yang dijodohkan. Hal ini juga yang melatar belakangi ibu Asvariza untuk membantu adik sepupunya dalam menemukan pasangan hidup.

Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus peneliti melanjutkan wawancara mendalam dengan informan ketujuh. Pada pukul 15.00 di Jorong Piliang peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan ketujuh yaitu ibu Yenti Maya (55) selaku ibu kandung dari pihak perempuan. Peneliti bersama ibu Yenti Maya (55) melakukan wawancara mendalam selama kurang lebih 40 menit.

Selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2024 peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan pengamat. Pada pukul 15.30 di Jorong Dusun Tuo peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan pengamat kedua yaitu ibu Ediwarti (60) selaku ketua Bundo Kandung Nagari Limo Kaum. Peneliti bersama ibu Ediwarti (60) melakukan wawancara mendalam selama kurang lebih 60 menit. Wawancara mendalam yang dilakukan antara peneliti dengan ibu Ediwarti berfokus membahas mengenai adat dan tradisi dalam pencarian jodoh pada masyarakat Minangkabau. Selain itu, peneliti juga membahas beberapa perbedaan adat istiadat masyarakat Nagari Limo Kaum dengan daerah lainnya.

Setelah melakukan diskusi dengan pembimbing, maka peneliti melakukan wawancara kembali guna menambah informan pengamat. Selanjutnya pada tanggal 15 November 2024 peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan pengamat. Pada pukul 13.00 di Jorong Dusun Tuo peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan pengamat ketiga yaitu Bapak Khairul Fahmi (34) selaku individu yang dijodohkan yaitu melalui ibu Novi Hastri (55) yang dilakukan selama kurang lebih 25 menit. Di hari yang sama, pada pukul 14.30

di Jorong Balai Batu peneliti kembali melakukan wawancara mendalam dengan informan pengamat keempat yaitu ibu Dela Melfiona (32) selaku individu yang dijodohkan oleh keluarga yaitu ibu Venny (34) yang dilakukan selama 25 menit. Selanjutnya pada tanggal 16 November 2024 pada pukul 17.00 di Jorong Tigo Tumpuak peneliti kembali melakukan wawancara dengan informan pengamat kelima dengan Ibu Dila yang dilakukan selama 20 menit.

b. Pengumpulan Dokumen

Pengumpulan dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumen tertulis seperti berita, notulensi, artikel, jurnal, surat menyurat, dan laporan yang terkait dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dokumen ini digunakan untuk mencocokkan informasi yang ada di lapangan. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu berupa laporan kegiatan, dokumentasi turun lapangan, dan lain sebagainya.

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis bertujuan untuk memfokuskan kajian pada sesuatu yang diteliti, dan dapat berupa kelompok sesuai dengan fokus permasalahan (Moleong, 2002). Unit analisis dapat berupa individu, kelompok sosial, lembaga (keluarga, perusahaan, organisasi, negara) dan komunitas sesuai dengan topik penelitian yang diteliti yaitu kelompok.

Unit analisis pada penelitian yaitu individu yaitu anggota keluarga yang mendapatkan pasangan hidup melalui jalur pencarian pasangan hidup yang dilakukan oleh keluarga pada Masyarakat Nagari Limo Kaum.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan keterkaitan bagian – bagian dan keseluruhan data yang telah dihasilkan dan membentuk klasifikasi atau tipologi (Afrizal, 2016). Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan secara terus – menerus selama penelitian berlangsung, dimulai dari pengumpulan data hingga penulisan laporan yang dilakukan secara bersamaan. Tujuan utama dalam analisis data ini adalah untuk mengidentifikasi makna dari fenomena yang diteliti, sehingga peneliti dapat memperoleh wawasan mendalam tentang fokus penelitian yang dilakukan.

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Adapun beberapa tahapan dalam melakukan analisis data menurut Miles dan Huberman diantaranya:

a. Kodifikasi data

Data yang didapatkan oleh peneliti dilapangan diberi nama atau kode untuk nantinya dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria – kriteria yang muncul. Dengan adanya pengklasifikasian tersebut, peneliti dapat menyaring informasi mana yang dianggap penting dan tidak penting. Informasi yang dianggap penting ialah informasi yang mendukung serta sesuai dengan topic yang ada dalam penelitian ini. Sedangkan informasi yang dianggap tidak penting adalah informasi yang sama sekali tidak berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Hasil dari tahap kodifikasi pada tahap ini adalah memperoleh tema – tema atau klasifikasi hasil penelitian.

b. Tahap penyajian data

Tahap penyajian data merupakan tahapan lanjutan dari kodifikasi data. Dimana pada tahap penyajian data ini peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan. Menurut Miles dan Huberman, tahapan penyajian data sebaiknya dilakukan dengan menggunakan matriks dan diagram karena dianggap lebih efisien dibandingkan penyajian data dengan menggunakan teks atau naratif. Dengan adanya tahapan penyajian data ini, memudahkan peneliti untuk melihat data serta memudahkan dalam penarikan kesimpulan nantinya.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan menggunakan temuan data yang telah disajikan atau diinterpretasikan. Peneliti kemudian mengecek kesahihan dari interpretasi tersebut. Hal ini dilakukan dengan mengecek koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada lagi kesalahan yang dilakukan dalam data yang dianalisis.

1.6.7 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Lokasi penelitian dapat diartikan juga sebagai sebagai *setting* atau konteks dalam sebuah penelitian. Lokasi penelitian tidak selalu mengacu pada wilayah, tetapi juga dapat mengacu pada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2016). Pemilihan lokasi penelitian sangat penting karena dapat memengaruhi kualitas, relevansi serta keakuratan data yang diperoleh. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Pemilihan lokasi penelitian ini didasari pada terdapat 10 pasangan yang menikah dikarenakan pencarian pasangan hidup yang dilakukan keluarga dan dikarenakan data tertulis terkait pernikahan

berdasarkan pencarian pasangan hidup oleh keluarga ini tidak tersedia, sehingga peneliti menetapkan lokasi penelitian di Nagari ini sebab peneliti merasa lebih banyak mengenal warga sekitar guna memudahkan untuk mendapatkan data primer penelitian.

1.6.8 Definisi Operasional Konsep

a. Upaya

Upaya adalah serangkaian tindakan atau usaha yang dilakukan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Upaya mencakup semua aktivitas yang direncanakan dan dilaksanakan dengan kesadaran dan tujuan yang jelas, baik secara fisik, mental, maupun emosional.

b. Pencarian Jodoh

Pencarian jodoh merupakan usaha yang dilakukan untuk menemukan pasangan hidup yang sesuai dengan nilai – nilai, keinginan, dan harapan dalam membangun hubungan serta rumah tangga yang harmonis.

c. Masyarakat kontemporer

Masyarakat kontemporer dapat diartikan sebagai masyarakat modern yang mengalami perubahan dan beradaptasi pada kondisi zaman, teknologi, serta perubahan sosial, ekonomi, dan budaya

d. Masyarakat Minangkabau kontemporer

Masyarakat Minangkabau kontemporer dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat Minangkabau saat ini. Masyarakat Minangkabau ini hidup dalam era modern dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang sesuai zaman.

1.6.9 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 10 bulan. Dimulai dari bulan Juli 2024 sampai dengan bulan April 2025. Penjelasan jadwal penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 3 Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	2024						2025			
		Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1.	Penyusunan Pedoman Wawancara	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2.	Penelitian Lapangan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.	Analisis Data Penelitian	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4.	Penulisan Laporan dan Bimbingan Skripsi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5.	Ujian Skripsi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■